



PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.GI2f1SJPA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pmrang yang memenksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam lingkak pertama telah menlatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendHlikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pmrang. selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendHlikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat bnggal dahulu di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya CeeOut sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelaiairi suratsurat perkara

Setelah mendengar Cee-eeH penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARA

Memmbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepamteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 849/Pdt Gf2015/PA.Prg. mengernukakan halhal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat. telah melangsungkan permkahan di Lembang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 16 Maret 2009,

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.849/Pdt ono15fPA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. AKTA NIKAH yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tertanggal 14 Mei 2009.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad mkah Penggugat dan Tergugat hK!up bersama sebagaiatmana layaknya suami isteri selama 6 lahun dan bertempat tmggal di rumah kontrakan di Malaysia kemudan pmdah di rumah orangtua Penggugat.
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 7 tahun
 - b. ANAK 2, umur 4 tahunDan kedua anak tersebut saat mi tinggal bersama Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2015 sudah mulai goyah dan terjadi persel!Sihan paham disebabkan karena Tergugat mengaku! telah menikah lagi dengan perempuan lain bemama Lisna
5. Bahwa pada bulan Juli 2015 Tanpa sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orangtua Tergugat dan sejak saat ittJ pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat
7. Bahwa sejak prseh tersebut bdak ada pihak yang berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa dari kenyataankenyataan tersebut dietee Penggugat sudah merau! yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini! berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Hal. 2 dari 10 hal!. PuLNo.849/Pdt.G/2015/PA l'rg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menjatuhkan talak satu barn suhra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;

Biaya per!lara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara lm, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pads hen sidang yang telah dletapkan, penggugat telah datang menghadap di muka s!dang, sedangkan tergugat lldak datang menghadap dan bdak menyuruh orang lam menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 8491Pdt.GI2015JPA.Prg. tanggal 02 Oesember 2015, dan tanggal

04

Januari 2016 yang d!bBCakan di dalam persidangan, sedangkan bdak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa per!lara ini bdak dapat d!med!as! karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam per!lara ini mengalukan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah AKTA NIKAH tanggal 14 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Iembang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan asJinya lalu dtberl kode P.

Bahwa penggugat mengalukan juga dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masingmang.

SAKSI 1, umur 41 tahun, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat

Hal. 3 dari 10 hal. Put No 849/Pdt.G/2015/PA Pl's.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Maret 2009.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia kemudian pulang ke Pinrang.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Alfin bin Agus, dan Asmili bin Agus, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Juni 2015 karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Lisna.

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Tergugat sendiri yang mengaku bawa ia sudah menikah.

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar.

Bahwa sejak Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih delapan lamanya.

Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak tinggal bersama dengan isteri keduanya, namun Penggugat tidak mau.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah

Bahwa selama pisah tempat tidak pernah lagi ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya

SAKSI 2, umur 37 tahun, dibawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bersaudara kandung dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Maret 2009

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia kemudian pulang ke Pinrang dan telah dikaruniai 2 orang

Hal. 4 dari 10 hal. Put.No.8491Pdt.G/10151PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama ANAK 1, dan ANAK 2, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mutai tidak harmonis sejak Juni 2015 karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Lisna.

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu sendiri oleh Tergugat.

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar.

Bahwa sejak Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih delapan lamanya.

Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang meremo Penggugat untuk mengajak tinggal bersama dengan isteri keduanya, namun Penggugat tidak mau.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Bahwa selama pisah tempat tidak pernah lagi ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Bahwa untuk singkatnya dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada damprat gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Hal. 5 dari 10 hal Put.No.849/Pdt G/2015/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya; i itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan tanpa hadirnya; i tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg y; itu putusan y; ing dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya menajukan bukt surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis memli bahwa bukt surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan pereraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, peoggugat mengajukan juga dua orang saksi pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran peoggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masingmasing SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi tersebut, setelah eeoesee secara saksama maka maietis memler bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang dllerangkan bersumber dan pengetahuan mehaVmendengar sendin dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalildalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi saksi tarsebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarakan buktibukti tersebut, maka ditemukan faktafakta sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 hal Put.No 849/Pdt.G/2015/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 18 Maret 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juni 2015 terjadi percekocokan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah lagi .

Bahwa sejak Juli 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa berita dan tanpa nafkah lahir batin.

Merimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut etas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah seomescen rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 UodangUndang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir balin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suamiisteri kemudian berakibat berpisahanya tempat linggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahirbalin diantara suamiisteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya:

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksirnal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun temyata bdak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bdak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga:

Merimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

Hal. 7 dari 10 hal. Put.No.8491Pdt.G/20151PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan memmbulkan madharat dan penderitaan letir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bdak dapat dipertahankan lagi;

Memmbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'i/doktrin ulama yang kemuden diambil ahh sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kltab AlAnwar juz II halaman 55.

Artinya: *"Apabila T81fugaf enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perl<ara itu bo/6h dipulus berdasarInn bukti-bukti (persaksian)."*

2. Manhaj alThu!lab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artmya: *"Apabila ta/ah mamuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) mencera,kan suam1-isteri ,tu dangan talak satu";*

Menimbang. bahwa berdasarkan perimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka dipenntahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan

Hal. 8 dari 10 hal Put.No 849/Pdt.G/2015/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGAOILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 M bertepatan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Ora. Hj. Miharrah, S.H. ketua majelis, Ora. Satnam, M.H. dan Ora. Hj. ST. Sabiha. M.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Ora. Hj. Sehab sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.849/PdLG/2015/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ora Satnanih, M.H.

ttd

Ora. HJ St Sablha, M.H

Kalua Majelis,

ttd

{)ra HJ Miharrah, S.H

Panitera Pengganti,

<<|

Ora.HJ. SehatJ

Perincian biaya perk. are:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	380.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Material	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh ntu ribu l\lpiah)

Disalin sesuet aslinya

Panitera.

Dr. Hasanuddm, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put.No.849/Pdt.C./2015/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)